

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

#### 2.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 2. 1 Logo Lembaga Penjamin Simpanan

Sumber: <https://www.lps.go.id>

Seperti studi sebelumnya bahwa Laporan Perbankan khususnya dalam Lembaga Penjamin Simpanan memandang penting tata kelola. Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG) dan nilai tukar berpengaruh negative terhadap nilai saham gabungan (Dwianika, 2019). Sehingga menilik mengenai industri perbankan yang menjadi komponen melekat pada ekonomi nasional, maka risiko yang dimiliki oleh perbankan cukup riskan dan perlu dijaga stabilitasnya. Bank yakni sebagai lembaga intermediasi, memiliki peran penting dan kuat dalam perputaran roda ekonomi nasional Indonesia. Dengan demikian, negara perlu memperhatikan tingkat stabilitas ekonomi secara keseluruhan guna menjaga ekonomi yang stabil, aman dan berkelanjutan.

Menelisik Krisis Moneter yang terjadi pada tahun 1998 yang terjadi di kawasan Asia pada saat itu, termasuk Indonesia merupakan salah satu negara terdampak imbas Krisis perbankan yang serta berpengaruh bagi banyak negara tentunya. Pada terjadi Krisis moneter di tahun tersebut, kondisi rupiah mengalami depresiasi drastis terhadap dolar AS, sehingga menimbulkan ketidakstabilan di pasar keuangan dan sistem perbankan. Banyak bank dan lembaga keuangan yang mengalami kesulitan likuiditas, sementara nasabah khawatir akan kehilangan simpanannya. Kekhawatiran nasabah akan jumlah simpanan mereka di Bank yang tidak terjamin,

menyebabkan kondisi Rush, dimana masyarakat secara massal melakukan penarikan uang tunai atas simpanan yang mereka miliki di seluruh mesin Anjungan Tunai Mandiri dan Bank yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi Rush inilah yang menyebabkan situasi semakin tidak terkendali dan Pemerintah perlu melakukan tindakan solutif mengenai kondisi Krisis Moneter yang terjadi saat itu.

Kemudian Pemerintah mengambil langkah dengan menerbitkan kebijakan Jaminan Penuh atau Kebijakan *Blanket Guarantee*. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pemerintah melakukan upaya guna memberikan rasa aman kepada masyarakat ketika Krisis moneter terjadi pada 1998 dengan *Blanket Guarantee*, namun disayangkan kebijakan *Blanket Guarantee* justru menimbulkan *Moral Hazard* sehingga menyebabkan kerugian yang luas terutama bagi sisi pengelola dan masyarakat karena ruang lingkup perbankan yang terlalu luas dalam cakupan *Blanket Guarantee* tersebut.

Guna mengembalikan keadaan kondusif dan kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabah penyimpanan uang di Bank, beserta memastikan stabilitas perbankan sehingga perlu ada pergantian program penjaminan yang lingkungannya terlalu luas menjadi program penjaminan yang terbatas. Demikianlah pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2004, sebagai badan pelaksana yang melakukan penjaminan simpanan dan resolusi perbankan di Indonesia. LPS berdiri berdasarkan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU tersebut juga merupakan dasar hukum terbentuknya sebuah Lembaga Negara baru, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan dan satu tahun setelahnya, LPS resmi beroperasi pada 22 September 2005.

Peran dan fungsi LPS kian strategis, maka pemerintah memperluas mandat LPS dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Dengan UU PPKSK yang diberikan oleh pemerintah, maka tugas baru LPS yakni penambahan dua metode resolusi dalam menangani Bank Gagal yakni melalui Metode Bank Perantara (Bridge Bank) serta melalui metode *Purchase & Assumption*. Lembaga Penjamin Simpanan juga turut kontribusi dalam peran pencegahan terjadinya Krisis dalam Sistem Keuangan Nasional melalui Program Restrukturisasi Perbankan (PRP).

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sehingga LPS merupakan lembaga yang Independen, Transparan dan Akuntabel dalam melaksanakan Tugas dan wewenangnya sebagai Lembaga. LPS bertanggung Jawab kepada Presiden, dan berkedudukan di Jakarta dengan beberapa Kantor Perwakilan di beberapa Wilayah di Indonesia. Dengan berdirinya LPS, maka tujuan yang ingin dicapai merupakan kepercayaan publik, Melindungi fungsi penting dari sistem ekonomi, menjaga stabilitas sistem perbankan, keberlangsungan fungsi kritis dari bank, menghindari contagion effect, mengadakan biaya minimum terhadap pembayaran pajak, dan menyerap atau membagi kerugian (paling banyak diserap oleh Pemegang Saham). Sesuai dengan tujuannya, maka Visi dan Misi LPS adalah:

### **2.1.1 Visi Lembaga Penjamin Simpanan**

Menjadi lembaga yang terdepan, terpercaya dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

### 2.1.2 Misi Lembaga Penjamin Simpanan

Sebagai dukungan nyata terhadap Visi Lembaga Penjamin Simpanan maka LPS berkomitmen untuk:


1. Menyelenggarakan Penjaminan Simpanan yang efektif dalam rangka melindungi Nasabah
2. Melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien
3. Melaksanakan Penanganan krisis melalui restrukturisasi bank yang efektif dan efisien; dan
4. Berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional melalui organisasi yang kompeten.

Selain Visi-Misi yang dimiliki, maka Lembaga Penjamin Simpanan juga memiliki nilai-nilai yang melekat baik pada Lembaga, Pekerja dan Relasi sebagai berikut:

- a. Integrity yaitu berkata jujur, bertindak independen sesuai dengan kode etik, dan selalu mengedepankan kepentingan lembaga.
- b. Collaboration yaitu mengedepankan kerjasama dan saling mendukung dengan sikap terbuka dan prasangka baik, saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan lembaga;
- c. Accountable yaitu berani bertanggung jawab atas segala tindakan atau keputusan yang diambil, sesuai kebijakan/peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan risiko;
- d. Respect yaitu menghargai, menghormati, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain dengan dilandasi sikap empati, sopan dan tulus tanpa pamrih; dan
- e. Excellence yaitu mengupayakan hasil terbaik dengan cara menetapkan standar tinggi, melakukan pengembangan berkelanjutan dan Inovasi.

## 2.2 Struktur Organisasi

Sebagai salah satu langkah mencapai Visi-Misi Lembaga Penjamin Simpanan, maka dibentuklah Struktur Organisasi. Menurut Robbins dan Coulter (2007:284) struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang didalamnya terdapat tugas pekerjaan yang dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Struktur Organisasi diharapkan mampu membantu penjabaran dan pembagian tugas kerja yang merata guna mencapai tujuan Lembaga dengan memperhatikan bidang kebutuhan. Struktur yang dibangun menjadi penjabar, bahwa setiap bagian direktorat, group dan kantor bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam peranan mencapai tujuan dan fungsi LPS itu sendiri. Struktur Organisasi selain berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang sebuah jabatan, juga bermanfaat bagi alur kinerja yang dibutuhkan oleh Lembaga dalam mencapai tujuan.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan

Sumber: <https://www.lps.go.id/web/guest/struktur-organisasi>

Berdasarkan gambar struktur Organisasi di atas, maka Lembaga Penjamin Simpanan terdiri dipimpin oleh Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif. Pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan Ketua Dewan Komisiner yang diangkat langsung oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan. Ketua Dewan Komisiner (KDK) dibantu oleh 6 Anggota Dewan Komisiner lainnya, yang terdiri dari:

- a. Satu orang Pejabat setingkat eselon I Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- b. Satu orang unsur pimpinan LPP yang ditunjuk oleh pimpinan LPP
- c. Satu orang unsur pimpinan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Bank Indonesia
- d. Tiga orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS

Dalam struktur Dewan Komisiner, ada Kepala Eksekutif yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional yang akan dibantu sebanyak-banyaknya lima orang Direktur. Kemudian Kepala Eksekutif dan para Direktur akan melaksanakan tugas fungsi Penjaminan, Manajemen Risiko, Hukum, Keuangan, Penyelamatan, Likuidasi, dan Administrasi. Dengan demikian struktural di bawah Kepala Eksekutif dan Direktur berupa Kantor Perwakilan serta Grup yang mendukung berjalannya kegiatan Lembaga, yakni:


- a. Direktorat Hukum
- b. Direktorat Keuangan
- c. Direktorat Klaim dan Resolusi Bank
- d. Direktorat Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan
- e. Direktorat Penjaminan Polis
- f. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi
- g. Direktorat Surveilans, Data dan Pemeriksaan Asuransi
- h. Direktorat Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik
- i. Group Sistem Informasi
- j. Kantor Wilayah LPS

- k. Kantor Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Tata Kelola
- l. Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga
- m. Satuan Kerja Audit Internal

Secara garis besar Tugas Lembaga Penjamin Simpanan meliputi beberapa hal yang selaras dengan tujuan Lembaga itu sendiri, yakni:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Penjaminan Simpanan
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan
- d. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan Penangana Bank Gagal yang berdampak sistemik

## 2.2.1 Struktur Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga (KPHL)



**Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga**

**Sumber: Praktikan**

Kantor Persiapan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) dan Hubungan Lembaga (KPHL) memiliki 3 Group utama yakni Group Dukungan Operasional PRP, Sekretariat Lembaga, dan Group Hubungan Internasional. Ketiga bagian Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga dipimpin oleh Direktur Eksekutif KPHL. Masing-masing grup dalam Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga dikepalai oleh Kepala Group, dan membawahi Kepala Divisi dan Ketua tim dari masing-masing Grup yang ada. Sehingga setiap grup memiliki Kepala Divisi dan Ketua Tim sebagai leader untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta mencapai tujuan dari Grup tersebut. Staff yang membantu dalam setiap tim berbeda beda dan sesuai dengan kebutuhan masing masing tim, nantinya para staff akan membantu dalam proses pengkajian serta penetapan kebijakan sebagai fungsi Divisi Dukungan Kebijakan PRP dan perencanaan pelaksanaan simulasi sebagai fungsi dari Divisi Dukungan Operasional PRP. Ketua tim dan Kepala Divisi



Akan bertanggung jawab kepada Kepala Grup atas tugas dan capaian yang telah dilaksanakan oleh masing masing tim.

### 2.2.2 Group Dukungan Operasional PRP

Tugas Group Dukungan Operasional PRP dibagi menjadi dua divisi, yakni Divisi Dukungan Kebijakan PRP dan Divisi Dukungan Operasional PRP. Lingkup Pekerjaan Group Operasional PRP, adalah:

- a. Menyusun Kajian Lengkap Mengenai
  - Proses Bisnis Restrukturisasi Perbankan di Negara Lain
  - Rancangan Awal Desain dan Struktur Organisasi PRP Awal
  - Review Peraturan/Kebijakan dan Analisa Gapnya
  - Strategi Jangka Pendek Penanganan Krisis dan
  - Melaksanakan Simulasi atas Strategi Jangka Pendek Penanganan Krisis
- b. Menyusun Desain dan Struktur Organisasi, Mekanisme Kerja PRP, dan Rekomendasi Pokok-pokok pengaturan terkait Penyelenggaraan PRP yang meliputi:
  - Desain dan Struktur Organisasi
  - Proses Bisnis yang Terdiri dari Restrukturisasi Aset, Liabilitas, Permodalan dan Bisnis.
  - Proses Bisnis pendukung yang terjadi dari Kelembagaan, perolehan dana, sumber Daya Manusia, Sistem Informasi dan Tata Kelola.
- c. Melakukan Pendampingan dalam Menyusun Drafting Pengaturan.

Group Dukungan Operasional Program Restrukturisasi Perbankan merupakan penempatan Praktikan melakukan Kerja Profesi di Lembaga Penjamin Simpanan. Tugas Praktikan sebagai *Intern* adalah membantu Group Dukungan Operasional PRP untuk mempersiapkan dokumen Summary dari berbagai jenis dokumen perbankan dalam proses pengkajian Kebijakan PRP dan Operasional PRP.

### 2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Kegiatan Umum Lembaga Penjamin Simpanan yakni berupa Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

Wewenang LPS dalam menjalankan tugasnya tercermin dari mandat yang diberikan dalam Undang-Undang LPS dan Undang-Undang PPKSK. Peran Kritis LPS yang tercantum dalam Undang-undang LPS dan Undang-Undang PPKSK mencakup Penjaminan Simpanan Perbankan, Penanganan Resolusi Bank dan Menjalankan Program Restrukturisasi Perbankan dalam hal terjadi permasalahan sektor perbankan dan ketika adanya ancaman sistem keuangan yang dapat mengancam keamanan ekonomi nasional.